

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor. 21/Pdt.G/2020/PN Lbt mengatur tentang hak pengugat dan tergugat mengenai kepemilikan hak atas tanah yang menjadi sengketa. Hak pengugat adalah hak yang diperlukan untuk mengakses atau menggunakan tanah, seperti hak penggunaan, hak pengelolaan, dan hak penggunaan tanah. Hak tergugat adalah hak yang diperlukan untuk menggunakan tanah sendiri, seperti hak pemilik, hak penggunaan tanah sendiri, dan hak pengelolaan tanah sendiri. Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah mengenai tanah tukar guling, terjadi gugatan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah dan pemilik tanah. Penyelesaian masalah pada kasus ini melibatkan usaha mencari jawaban dan penjelasan terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Proses penyelesaian tersebut melibatkan pemilihan alternatif yang mendekati kebenaran serta mengatasi hambatan-hambatannya.
2. Bahwa Pengadilan Negeri menyatakan hak atas tanah yang dijual harus memiliki keterangan yang jelas mengenai jumlah pendanaan yang diperlukan untuk memperoleh hak atas tanah yang dijual, serta jumlah pendanaan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pendanaan tersebut. Dalam hal ini, putusan Pengadilan Negeri No 21/Pdt.G/2020/PN

Lbt menyediakan pertimbangan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, yaitu pembeli tanah.

## **B. Saran**

Penting bagi penggugat dan tergugat dalam Sengketa Pemilikan Tanah yang sedang dipertimbangkan dalam Perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Lbt untuk mengetahui hak hukum masing-masing. Berikut beberapa rekomendasi yang sebaiknya dipikirkan oleh kedua belah pihak:

1. **Memperhatikan hak-hak individu:** Sepanjang proses hukum, baik penggugat maupun tergugat harus menyadari hak-hak yang dilindungi hukum dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dipertahankan.
2. **Bekerja dengan Pengacara:** Untuk melindungi kepentingan mereka, disarankan agar mereka mencari penasihat hukum dari pengacara berpengalaman. Seorang pengacara akan menawarkan nasihat hukum yang diperlukan dan membantu dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. **Berkomunikasi Secara Efektif:** Kedua belah pihak harus terus menjalin jalur komunikasi yang jujur dan terbuka. Misalnya, melalui mediasi atau perjanjian di luar pengadilan, hal ini dapat membantu penyelesaian konflik secara lebih efisien.
4. **Mematuhi Prosedur Pengadilan:** Baik penggugat maupun tergugat wajib memastikan bahwa mereka mematuhi semua prosedur hukum yang

ditetapkan pengadilan. Hal ini mencakup penyerahan dokumen yang diperlukan, hadir di sidang tepat waktu, dan mengikuti keputusan pengadilan.

5. Menumbuhkan Resolusi Damai: Terakhir, disarankan untuk mencoba menemukan solusi yang disetujui kedua belah pihak, jika memungkinkan. Perbuatan hukum yang panjang dan rumit, beserta biaya dan waktu yang terkait, dapat dihindari dengan mencapai kesepakatan yang disepakati. Hal ini dimaksudkan agar dengan memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi tersebut, penggugat dan tergugat akan mampu menangani konflik kepemilikan tanah dengan lebih terampil dan mencapai penyelesaian yang disepakati bersama.

